

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2008

No. Urut: 12

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasa1 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur Sumatera Barat, telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-968 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2009;

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan

Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2009.

Mengigat: 1. Undang-Undang Nomor. 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979:

- Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3312) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1994, (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3569);
- Undang-Undang Nomor. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3688);
- Undang-Undang Nomor. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3851);
- Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor. 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4355);
- Undang-Undang Nomor. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4389);
- Undang-Undang Nomor. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
- Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4548);
- Undang- Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4503);

- Peraturan Pemerintah Nomor. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor, 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor. 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2007

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-969 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 30. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
- 31. Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 32. Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
- 33. Peraturan Daerah Nomor. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 34. Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA BARA T
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp.1.523.895.516.000,00 2. Belanja Daerah Rp.1.707.692.604.905,00 Surplus/(Defisit) Rp. (183.797.088.905,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan 225.948.894.924,00 b. Pengeluaran Rp. 7.178.725.251,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 218.770.169.673,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan 34.973.080.768,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

sejumlah Rp. 723.757.576.000,00 786.622.940.000,00

b. Dana perimbangan sejumlah

c. Lain-lain pendapatan daerah

yang sah sejumlah Rp. 13.515.000.000.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Paiak Daerah seiumlah Rp. 617.070.002.000.00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 26.667.824.000,00

c. Basil Pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan sejumlah 37.120.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah sejumlah Rp. 42.899.750.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlahRp. 90.500.930.000.00

b. Dana AlokasiUmum sejumlah Rp. 648.943.010.000,00 Rp. 47.179.000.000,00 c. Dana Alokasi Khusus

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang syah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Hibah sejumlah	Rp.	13.515.000.000,00
b.	Dana darurat sejumlah	Rp	-
C.	Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	-
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi		
	Khusus sej umlah	Rp.	-
e.	Bantuan keuangan dari Propinsi		
	atau dari pemerintah		
	daerah lainnya sejumlah	Rp.	-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlahRp. 784.227.252.455,00
 - Rp. 923.465.352.450,00 b. Belanja Langsung sejumlah
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah......Rp. 429.627.396.110,00

b. Belanja Bunga sejumlahRp.

c. Belanj a Subsidi sejumlahRp.

d. Belanja Hibah sejumlahRp. 13.670.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah ... Rp. 25.324.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil sejumlahRp. 254.152.110.295,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

sejumlahRp. 57.104.443.050,00

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah....Rp. 4.349.303.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

Rp. 67.368.083.584,00

b. Belania Barang dan Jasa sejumlah Rp. 424.773.657.882.00

c. Belanja Modal sejumlah

Rp. 431.323.610.984,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasall terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

Rp. 225.948.894.924,00

b. Pengeluaran sejmnlah

7.178.725.251,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

(SiLPA) sejumlah

Rp. 225.948.894.924.00

b. Pencaiaran dana cadangan

sejumlah Rp.

- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.
 d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.
 e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.
 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.
 g. Penerimaan kembali dana
 h. Deposito sejumlah Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

Rp.

b. Penyertaan Modal (Investasi)

pemerintah daerah sejumlah Rp 7.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Hutang

sejumlah Rp. 178.725.251,00

d. Pemerian pinjaman daerah

Sejumlah Rp. -

- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 34.973.080.768,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, teridiri dari :

- 1. Lampiran I Rinkasan APBD
- 2. Lampiran II Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi.
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang;

- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya.
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya vang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran ini.

- 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Gubernur Sumatera Barat menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Padang Pada tanggal 23 Desember 2008 GUBERNUR SUMATERA BARAT

> > dto

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang Pada tanggal 23 Desember 2008

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dto

DRS. ASRUL SYUKUR

Pembina Utama Muda, Nip. 010072648

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2008 NO: 12